



KAJIAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI

JURIDICAL STUDY OF PRESIDENTIAL REGULATION NO. 14 OF 2021 ON VACCINE PROCUREMENT AND VACCINATION IMPLEMENTATION

Lalu Aryapanji Adipatiwardana

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: lularyapanji2000@gmail.com

M. Galang Asmara

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : galang_alkawoi@yahoo.com

Haeruman Jayadi

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : haerumanjayadi@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap Peraturan Presiden yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yakni menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Perpres No 14 Tahun 2021 merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan UU No 40 Tahun 2004 namun dengan kondisi dan situasi darurat sekarang ini dimana keselamatan rakyat menjadi taruhannya maka konstitusi dapat dilanggar hal tersebut selaras dengan Asas Salus populi superma lex esto. Akibat hukum dari adanya pertentangan ini adalah Perpres No 14 Tahun 2021 dapat dibatalkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata kunci: *Peraturan Presiden, Pertentangan Norma, konsekuensi Hukum*

Abstract

The objective of this thesis research is to determine whether the sanctions regulation in Presidential Regulation No. 14 of 2021 on Vaccine Procurement and Vaccination Implementation is following applicable laws and regulations and determine the legal consequences of Presidential Regulations that are contrary to applicable laws and regulations. The study method employed was a type of normative research that used two approaches, namely the legislative approach and the conceptual approach. The findings of this study and discussion imply that Presidential Regulation No. 14 of 2021 is an imposition and violation of human rights and that, in the context of the present emergency conditions and situations involving people's safety, the constitution can be violated by the principle of Salus Populi Superma Lex Esto. As a result of this legal dispute, presidential regulation No. 14 of 2021 can be annulled under applicable laws.

Keywords: *Presidential Regulations, Conflicting Norms, Legal Consequences*

A. PENDAHULUAN

Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.¹ Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar Negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).² Bangunan piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Konsekuensi bangunan piramida hukum adalah jika terdapat norma hukum/Peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).³ Selain itu, konsekuensi bangunan piramida hukum tersebut adalah adanya harmonisasi antar berbagai lapisan hukum (misalnya setingkat Undang-Undang), dalam arti bahwa antar norma hukum dalam lapisan/ jenjang yang sama tidak boleh saling bertentangan.

Secara sederhana pertentangan norma hukum dapat dimaknai baik materi (materiil) maupun proses pemesanannya (formil) yang tidak sesuai / berbeda dengan norma yang melandasinya (UUD 1945), ketidaksesuaian atau perbedaan tersebut yang menyebabkan Undang-Undang maupun aturan dibawahnya tidak memiliki landasan keberlakuan, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut, Apakah Pengaturan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Apa akibat hukum terhadap Peraturan Presiden yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pengaturan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap Peraturan Presiden yang bertentangan dengan sistem Perundangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Metode pendekatan yang di gunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan. 1. Pendekatan Perundang-Undang (*statute Approach*). 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Jenis bahan hukum penelitian di peroleh dari: a). Bahan hukum primer b). Bahan hukum sekunder c). Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, perundang-undangan dan pendapat para ahli. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analisis.

1 Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kani-sius, Yogyakarta, 1998, hlm. 25-26

2 Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Prokla-masi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 167.

3 Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, hlm. 206.

B. PEMBAHASAN

Apakah Pengaturan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1. Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak asasi manusia secara substansial telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang diatur adalah hak atas kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga Negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan kongkrit.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3) menandakan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan”. Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Ketentuan Pasal 28H ayat (3) tersebut, terkait dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi sudah sesuai dengan amanat konstitusi, dimana hak atas pemenuhan kesehatan merupakan hak bagi setiap warga Negara dan menjadi tanggungjawab Negara dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Hanya saja pencantuman sanksi penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga Negara dimana hal tersebut telah diatur secara jelas dan rinci, sehingga penundaan atau penghentian hak atas jaminan sosial merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 34 UUD Tahun 1945.

2. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Sanksi administrasi yang diatur dalam Perpres No 14 Tahun 2021 khususnya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial tidak seharusnya dicantumkan karena pada dasarnya pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial merupakan hak bagi setiap masyarakat dan tidak bisa dibatasi karena tidak mengikuti vaksinasi COVID-19. Hak tersebut diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 Pasal 41 ayat 1 yang menyatakan; “Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.

3. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Negara melalui Peraturan Perundang-undangan menjamin kebebasan atas warga Negaranya untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap". Yang artinya dalam hal ini pemerintah tidak berhak memaksakan warga Negaranya untuk melakukan vaksinasi selama informasi yang didapatkan terkait tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya tidak ada. Ataupun kemudian setelah warga Negara mendapatkan informasi yang detail mengenai tindakan tersebut masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan penolakan selama hal itu bertentangan dengan keyakinannya. Hal ini selaras dengan teori kedaulatan rakyat, yakni masyarakat berhak untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.⁴

Selain itu masyarakat juga berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan Bagi dirinya hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya".

4. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 ayat 6 memberikan penjelasan bahwa "Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan".

Materi muatan Peraturan Presiden (berupa Peraturan Perundang-undangan) sebagai perwujudan kekuasaan asli Presiden, terutama mencakup semua kekuasaan Presiden untuk menjalankan pemerintahan (administrasi Negara), baik yang bersifat instrumental maupun yang bersifat pemberian "jaminan" terhadap rakyat. Sedangkan materi muatan Peraturan Presiden yang bersumber pada delegasi akan terdiri dari materi muatan yang didelegasikan tersebut.

Pasal 13 UU No 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Materi muatan Peraturan Presiden (berupa Peraturan Perundang-undangan) sebagai perwujudan kekuasaan asli Presiden, terutama mencakup semua kekuasaan Presiden untuk menjalankan pemerintahan (administrasi Negara), baik yang bersifat instrumental maupun yang bersifat pemberian "jaminan" terhadap rakyat. Sedangkan materi muatan Peraturan Presiden yang bersumber pada delegasi akan terdiri dari materi muatan yang didelegasikan tersebut.

Dari pembahasan diatas sangat jelas bahwa materi muatan Peraturan Presiden haruslah dibentuk untuk menyelenggarakan Peraturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Adapaun penjelasan Pasal 13 UU No 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa: "Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan Peraturan lebih lanjut

4 Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 91.

perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya” harus dipahami dalam arti diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (termasuk UUD 1945).

Dari segi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sudah sesuai dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya. Bahwa Perpres No 14 Tahun 2021 sudah sesuai dengan prosedur pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

Sanksi administrasi yang diatur dalam Perpres No 14 Tahun 2021 khususnya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial tidak seharusnya dicantumkan karena pada dasarnya pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial merupakan hak bagi setiap masyarakat dan tidak bisa dibatasi karena tidak mengikuti vaksinasi COVID-19.

Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial merupakan hal yang sangat berdampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat jika dilaksanakan. Bantuan sosial merupakan usaha mengatasi permasalahan ekonomi yang bersifat fundamental melalui pendanaan lewat anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

UU No 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 2 menyebutkan manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta adalah dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 menjelaskan peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Maka dalam hal ini artinya pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya sanksi penundaan atau penghentian bantuan sosial tersebut tidak memberikan rasa keadilan. Karena COVID-19 tidak hanya menjangkit masyarakat dengan ekonomi ke bawah, namun juga masyarakat dengan ekonomi ke atas. COVID-19 tidak memandang status ekonomi seseorang. Dengan demikian bagaimana mungkin penerapan sanksi penundaan dan penghentian jaminan sosial ini bisa diterapkan sementara tidak semua masyarakat penerima vaksin merupakan orang yang tidak mampu. Karena mengingat jaminan dan bantuan sosial diberikan bagi masyarakat tidak mampu.

Dari segi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perpres No 14 Tahun 2021 ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian jika dilihat dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Perpres No 14 Tahun 2021 berada di bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah Diubah atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang artinya norma yang diatur dalam Perpres tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatur dalam peraturan di atasnya.

Akibat Hukum Terhadap Peraturan Presiden Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku

1. Batal Demi Hukum (*Nietigheid Van Rechtswegw*)

Peraturan Perundang-undangan yang batal demi hukum adalah Peraturan Perundang-undangan yang akibat hukumnya baik sebagian maupun seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkan. Jadi Peraturan Perundang-undangan batal sejak dikeluarkan, bagi hukum dianggap tidak ada tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau instansi yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya.

2. Dapat Dibatalkan (*nietigheidbaar*)

Peraturan Perundang-undangan dapat dibatalkan adalah Peraturan Perundang-undang dinyatakan batal setelah adanya keputusan pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkan, dan pembatalan tidak berlaku surut. Jadi bagi hukum perbuatan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh Peraturan Perundang-undang dianggap sah sampai dikeluarkan keputusan pembatalan (*ex-nunc*).

Apabila dalam suatu Peraturan terdapat Pasal-Pasal yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya maka yang harus dilakukan terhadap Pasal-Pasal tersebut adalah menguji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila dalam suatu peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terdapat Pasal-Pasal yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya maka yang memiliki Hak uji adalah Mahkamah Agung (MA).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 1. Pengenaan sanksi dalam Perpres No 14 Tahun 2021 merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia karna tidak sesuai dengan UUD dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perpres No 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi secara substansi atas ketentuan yang berkenaan pengenaan sanksi atas vaksinasi bertentangan dengan norma yang melindungi hak privat warga masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 56 ayat UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Namun dengan kondisi dan situasi darurat sekarang ini dimana keselamatan rakyat menjadi taruhannya maka konstitusi dapat dilanggar hal tersebut selaras dengan Asas *Salus populi superma lex esto* yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. 2. Perpres No 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi ditinjau dari aspek kedudukannya dalam sistem Peraturan Perundang-undang yang berlaku dalam hal penerapan dan atau penegakan sanksi telah melampaui dari sanksi yang telah dirumuskan dalam UU yang terkait, maka Perpres No 14 Tahun 2021 dapat dibatalkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut: 1. Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undang terutama dari aspek substansi harus mempunyai rumusan yang sesuai dengan Peraturan yang diatas, sehingga tidak mengandung unsur yang memiliki norma yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. 2. Dalam hal merumuskan sanksi idealnya tidak melebihi dari sanksi yang telah ada atas UU yang berlaku sehingga tidak menimbulkan akibat hukum bertentangan dengan sanksi yang ada dalam norma sebagai dasarnya. Walaupun pemerintah ingin menerapkan sanksi bagi masyarakat yang melakukan penolakan vaksinasi yang sifatnya sanksi administrasi, perdata maupun pidana pemerintah harus membuat UU khusus terkait tentang vaksinasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- HAS Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 91.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, hlm. 206.

Jurnal

- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 167.

Peraturan Perundang-undangan.

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Tambahan Lembar Negara Nomor 4456)*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., (Lembaran Negara Nomor 82*

Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan;(Lembaran Negara Nomor 128 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236 Tahun 2018).*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengdaan Vasin Dan Pelaksanaan Vaksinasi.(Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 202)*

Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular.*